



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aji Santoso bin Warijan;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/7 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang III, RT/RW 003/002, Desa Gosari, Kecamatan Ujung

Pangkah, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LABH Anak Bangsa Mandiri yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastic narkotika sabu masing-masing dengan berat bersih 0.03 gram dan 0.08 gram;
 - 1 (satu) plastic klip kosong;
 - 2 (dua) sobekan kertas grenjeng rokok warna emas;
 - 1 (satu) selotip warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok surya warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y 12 warna biru kombinasi hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 6549 CX;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel Mahkota Jl. Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh LIDIA (DPO) melalui Whatsapp meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Kemudian terdakwa menghubungi DIFKI als DAF (DPO) untuk membeli narkotika sabu pesanan Lidia dan membuat janji untuk bertemu di gapura masuk Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk menyerahkan uang pembelian narkotika sabu tersebut kepada DIFKI. Setelah uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada DIFKI, terdakwa menghubungi LIDIA kemudian LIDIA mentransfer uang pembelian narkotika sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh DIFKI agar bertemu di SPBU Wadeng, Kec. Sedayu, Kab. Gresik untuk mengambil narkotika sabu yang dipesan tadi. Terdakwa lalu berangkat menemui DIFKI dan saat menerima 2 (dua) klip plastic narkotika sabu dari DIFKI yang disimpan dalam sebuah klip plastic kosong dan dimasukkan dalam bungkus rokok surya warna merah, terdakwa memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) kepada DIFKI. Terdakwa lalu memasukkan juga pipet dan sedotan yang dibawanya dari rumah, ke dalam bungkus rokok surya warna merah berisi narkotika sabu tersebut lalu berangkat ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 6549 CX dan meminta LIDIA untuk menunggu terdakwa di Indomaret pertigaan Deket. Sesampainya terdakwa di depan Stadion Surajaya Lamongan, terdakwa menghubungi LIDIA kembali dan mengatakan menunggu LIDIA di depan stadion. Tidak lama kemudian LIDIA lewat di depan stadion dan terdakwa mengikuti LIDIA dari belakang. Namun saat sampai di depan Hotel Mahkota, terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan, diantaranya saksi DZIKI dan saksi RIZAL dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa : 2 (dua) klip plastic narkotika sabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna emas dan dililit dengan selotip lalu dimasukkan dalam plastic klip kosong serta pipet yang berada dalam bungkus kosong rokok surya warna merah dan disimpan dalam celana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek terdakwa sebelah kiri, seperangkat alat hisap sabu yang disimpan terdakwa di dasbor depan sepeda motor, 1 (satu) buah ATM BRI, dan 1 (satu) unit HP VIVO Y 12 warna biru kombinasi hijau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6401/NNF/2020, Labfor Polri Daerah Jatim, tanggal 28 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti a.n. Aji Santoso dengan nomor bukti : 12827/ 2020/ NNF : adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/120800/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 Gram;
- b.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram;

dan disisihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 Gram, sisa 1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 Gram;

- a.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,18 Gram;
- b.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram;

- Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel Mahkota Jl. Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi DZIKY dan saksi RIZAL mendapat informasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Lamongan kemudian melakukan penyelidikan hingga pada hari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB melihat terdakwa yang baru turun dari sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 6549 CX di depan Hotel Mahkota Jl. Lamongrejo dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa : 2 (dua) klip plastic narkotika sabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna emas dan dililit dengan selotip lalu dimasukkan dalam plastic klip kosong serta pipet yang berada dalam bungkus kosong rokok surya warna merah dan disimpan dalam celana pendek terdakwa sebelah kiri, seperangkat alat hisap sabu yang disimpan terdakwa di dasbor depan sepeda motor, 1 (satu) buah ATM BRI, dan 1 (satu) unit HP VIVO Y 12 warna biru kombinasi hijau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6401/NNF/2020, Labfor Polri Daerah Jatim, tanggal 28 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti a.n. Aji Santoso dengan nomor bukti : 12827/ 2020/ NNF : adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/120800/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 Gram;
- b.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram;

dan disisihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 Gram, sisa 1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 Gram;

- a.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,18 Gram;
- b.1 (satu) poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram;

- Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO BIN WARIJAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZIKY ARISTA UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna emas dan diikat dengan selotip, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan dari Difki yang beralamat di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di SPBU Wadeng yang beralamat di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa bertemu dengan Difki untuk melakukan pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dalam hal ini pembelian menggunakan uang milik Lidia yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Lidia di Hotel Mahkota;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. RIZAL WISNU YUDHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna emas dan diikat dengan selotip, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan dari Difki yang beralamat di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di SPBU Wadeng yang beralamat di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa bertemu dengan Difki untuk melakukan pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dalam hal ini pembelian menggunakan uang milik Lidia yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Lidia di Hotel Mahkota;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Lidia menelepon Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu sehingga Lidia mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa menghubungi Difki yang beralamat di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di SPBU Wadeng yang beralamat di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Difki untuk melakukan pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berada di Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan tujuan menemui Lidia untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibeli, namun disana Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Dziky Arista Utomo dan Saksi Rizal Wisnu Yudhana beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna emas dan diikat dengan selotip, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Lidia di Hotel Mahkota;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6401/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 12827/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 161/120800/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 2 (dua) sobekan kertas grenjeng rokok warna emas;
- 1 (satu) selotip warna putih;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Surya warna merah;
- 1 (satu) buah pipet;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) kartu ATM BRI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor

polisi: W 6549 CX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Lidia menelepon Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu sehingga Lidia mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa menghubungi Difki yang beralamat di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di SPBU Wadeng yang beralamat di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa bertemu dengan Difki untuk melakukan pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Dziky Arista Utomo dan Saksi Rizal Wisnu Yudhana beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna emas dan diikat dengan selotip, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Lidia di Hotel Mahkota, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6401/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12827/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 161/120800/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-80/Lamon/Enz.2/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-80/Lamon/Enz.2/10/2020

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan pada tanggal 16 November 2020 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Aji Santoso bin Warijan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Dziky Arista Utomo dan Saksi Rizal Wisnu Yudhana beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna emas dan diikat dengan selotip, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya adalah *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bermula pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Lidia menelepon Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu sehingga Lidia mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa menghubungi Difki yang beralamat di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di SPBU Wadeng yang beralamat di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa bertemu dengan Difki untuk melakukan pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Lidia dan mengonsumsinya bersama-sama, namun disana Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Dziky Arista Utomo dan Saksi Rizal Wisnu Yudhana beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6401/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 12827/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 161/120800/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menguasai 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya telah dibeli dari Difki

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dalam hal ini pembelian menggunakan uang milik Lidia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 2 (dua) sobekan kertas grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) selotip warna putih, 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Surya warna merah, 1 (satu) buah pipet, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) kartu ATM BRI, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX, oleh karena disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang secara khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Santoso bin Warijan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 2 (dua) sobekan kertas grenjeng rokok warna emas;
 - 1 (satu) selotip warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kombinasi hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W 6549 CX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwie Irianto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwie Irianto, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)